



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 439/ Pid. B / 2013/ PN.Dps

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

Nama lengkap : JUMADI Als. KIPLI Als AHMAD JUMADI
 Tempat lahir : Jember
 Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 02 April 1992
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Jalan Taman Baruna Bedeng Pak Wayan Lingkungan Perarudan Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Badung;
 Asal: Dsn. Dukuh Mencek Ds. Rambipuji, Jember, Jawa Timur
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Buruh.
 Pendidikan : SD.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN Denpasar sejak 16 Maret 2013 S/d sekarang;-----

Setelah membaca berkas perkara ;
----- Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Pasal 362 KUHP sebagaimana didakwakan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin cirkel listrik merk Boss,
 - 1 (satu) buah mesin sirkel listrik merk NLG warna biru,
 - 2 (dua) buah mesin grinda listrik merk Dewalt,
 - 1 (satu) buah mesin grinda listrik merk Matelk ,
 - 1 (satu) buah mesin serut listriik merk. NLG warna biru;

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN NURIANA;

- 1 (satu) buah baju;
- 1 (satu) buah celana panjang;

Dikembalikan kepada saksi Dra. NI MADE SERIATI;

5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Nomor : Reg.Perk. : PDM-416/ DENPA./05/2013 dengan dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Pasal 362 KUHP sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa **terdakwa JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di Ruang Tata Usaha Sekolah Dasar (SD) No. 6 Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Proyektor Merek Ben Q warna Hitam berikut tasnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Sekolah Dasar (SD) No. 6 Jimbaran dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Sekolah SD No. 6 Jimbaran yaitu saksi Dra. NI MADE SERIATI atau setidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan (Ruang Tata Usaha SD No. 6 Jimbaran) atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat tembok pembatas SD No. 6 Jimbaran dan merusak gagang pintu Ruang Tata Usaha. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

⇒ Pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa **JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** terdakwa yang sedang berjalan melintasi SD No. 6 Jimbaran, setiba di depan gerbang SD No. 6 Jimbaran tiba-tiba terdakwa berniat untuk mengambil barang yang ada di sekolah tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam area sekolah dengan cara melompati tembok yang ada disamping pintu gerbang, lalu terdakwa mencari alat untuk mencongkel dan berhasil menemukan potongan besi yang menyerupai arit disekitar tempat tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan besi tersebut untuk mencongkel pintu gandeng Ruang Tata Usaha SD No. 6 Jimbaran hingga kuncinya rusak dan pintu terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan dan mengambil 1 (satu) buah Proyektor Merek Ben Q warna Hitam berikut tasnya yang terletak dilantai bawah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan sekolah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia pulang kerumahnya sambil membawa barang 1 (satu) buah Proyektor Merek Ben Q warna Hitam berikut tasnya.

⇒ Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) buah Proyektor Merek Ben Q warna Hitam berikut tasnya tersebut kepada saksi I PUTU BUDI ASTAWA dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk main game online dan membeli 1 (satu) buah Baju dan 1 (satu) buah celana panjang;

⇒ Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak SD No. 6 Jimbaran untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah Proyektor Merek Ben Q warna Hitam berikut tasnya, dan akibat perbuatan terdakwa **JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** tersebut, Sekolah Dasar (SD) No. 6 Jimbaran dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Sekolah SD No. 6 Jimbaran yaitu saksi Dra. NI MADE SERIATI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP -----

----- **DAN** -----

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di Perum Sari Jimbaran Blok C No. 67, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (tepatnya didalam sebuah gudang) atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah mesin cirkel listrik merek Bosch, 1 (satu) buah mesin cirkel listrik merek NLG warna Biru, 2 (dua) buah mesin grinda listrik merek Dewalt, 1 (satu) buah mesin grinda listrik merek Matelk dan 1 (satu) buah mesin serut listrik merek NLG Warna Biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi I WAYAN NURIANA atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja sebagai buruh serabutan di Gudang di Perum Sari Jimbaran Blok C No. 67, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada waktu tersebut diatas masuk kedalam gudang dan menuju ke tempat penyimpanan alat yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin cirkel listrik merek Bosch, 1 (satu) buah mesin cirkel listrik merek NLG warna Biru, 2 (dua) buah mesin grinda listrik merek Dewalt, 1 (satu) buah mesin grinda listrik merek Matelk dan 1 (satu) buah mesin serut listrik merek NLG Warna Biru yang tersimpan ditempat tersebut. Kemudian terdakwa membawa barang tersebut kerumahnya dan menyimpan barang yang diambilnya tersebut dirumah terdakwa.

⇒ Bahwa saksi I WAYAN NURIANA tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya, dan akibat perbuatan terdakwa **JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** tersebut, saksi I WAYAN NURIANA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Dra. NI MADE SERIATI**, perempuan, umur 50 tahun, tempat dan tanggal lahir Badung, 31 Desember 1962, pekerjaan Kepala sekolah Dasar Negeri (SDN 6 Jimbaran), Warganegara Indonesia, agama Hindu, Alamat Jl. Tunjungsari No. 1 B, Br.Mumbul, Kel.Benoa, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung, telah disumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian di ruang tata usaha SD Negeri 6 Jimbaran, di Jl.By pas Ngurah Rai Jimbaran, Kel.Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung dan peristiwa tersebut diketahui pada hari kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 07.15 wita, kemudian dilaporkan saksi pada tanggal 23 Nopember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang yang diketahui hilang di tempat tersebut adalah berupa : 1 (satu) buah Proyektor merk. Ben Q warna hitam berikut tas pembungkusnya warna hitam.

- Bahwa peristiwa hilangnya barang-barang tersebut diatas pertama kali diketahui oleh guru sdr. I WAYAN KARDIAYASA, dimana saat itu ada guru tersebut yang melihat salah satu pintu gandeng di ruang tata usaha sekolah sudah rusak dan terlepas;
- Bahwa taksiran kerugian yang dialami oleh pihak SD Negeri 6 Jimbaran adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **I WAYAN KARDIYASA**, Umur 44 tahun, Tempat dan tanggal lahir Jimbaran, 24 Pebruari 1969, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru SDN6 Jimbaran, Alamat Lingkungan Jero Kuta, Kel.Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung, telah disumpah, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 07.15 wita ketika saksi berada diareal sekolah SDN6 Jimbaran, kemudian melihat bahwa pintu di ruang tata usaha SDN 6 Jimbaran terbongkar atau terlepas, mengetahui hal tersebut kemudian saksi masuk lewat pintu yang lain pada ruang tata usaha tersebut untuk memastikan apa yang terjadi, kemudian setelah saksi berada didalam ruang tata usaha tersebut saksi melihat kondisi didalam sudah acak-acakan, barang-barang sudah berserakan, beberapa saat kemudian datang petugas TU dan Guru-guru yang lain, lalu bersama-sama melakukan pengecekan, kemudian diketahui barang berupa 1 buah Proyektor merk. Ben Q warna hitam berikut tas warna hitam, 1 buah Teleskop, dan 1 buah alat pengukur suhu/ tensi yang sebelumnya ada didalam ruang TU tersebut sudah hilang;
- Bahwa pintu diruang tata usaha tersebut ada 3, dan yang dirusak pelaku adalah pintu sebelah barat, dan pintu tersebut adalah pintu model gandeng dan bekas kerusakan yang ditemukan adalah pada pintu sebelah barat, dan pintunya sampai terlepas, namun saat ini pintu tersebut sudah diperbaiki dan ditambah penguncinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **I PUTU BUDI ASTAWA**, Umur 37 tahun, Tempat dan tanggal lahir Surabaya, 20 Januari 1975, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wahana, yang bertempat tinggal Jl.Taman Baruna No.1 D, Lingk.Perarudan,
Kel.Jimbaran,Kec.Kuta Selatan,Kab.Badung, telah disumpah memberikan
keterangan dipersidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah membeli barang dari sdr JUMADI als KIPLI als AHMAD JUMADI berupa 1 buah Proyektor warna hitam merk Ben Q berikut tas pembungkusnya warna hitam;
- Bahwa saksi tidak ingat hari, tanggal pada saat saksi membeli 1 (satu) bh proyektor tersebut dari sdr JUMADI als KIPLI als AHMAD JUMADI dan yang diingat saksi adalah barang tersebut dibelinya sekitar bulan Desember tahun 2012 sekitar pukul 11.00 wita (siang hari);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) bh proyektor seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) , waktu itu sdr JUMADI als KIPLI als AHMAD JUMADI mengatakan bahwa barang tersebut barang milik temannya, dan dia disuruh menjualnya, dengan kondisi proyektor tersebut masih bisa digunakan namun kondisi bekas;
- Bahwa saat ini 1 (satu) bh proyektor yang dibeli dari JUMADI als KIPLI als AHMAD JUMADI tersebut sudah saksi jual kembali , dan saksi tidak ingat nama orang yang membelinya termasuk juga alamat orang tersebut. Untuk dari mana Proyektor tersebut diperoleh oleh sdr JUMADI als KIPLI als AHMAD JUMADI saksi menerangkan sama sekali tidak mengetahuinya dan menurut pikiran saksi bahwa benar Proyektor tersebut milik temannya, tetapi saksi tidak sempat menanyakan nama temannya termasuk surat atau nota tentang kepemilikan maupun pembelian Proyektor tersebut

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi_I **WAYAN NURIANA**, Laki-laki, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir Badung, 15 April 1972, pekerjaan Karyawan swasta, agama Hindu, Alamat tempat tinggal sementara Perum Sari Jimbaran, Jl. Taman Baruna Blok C No. 67, Kel.Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, kab. Badung, Alamat tetap Lingk. Celuk, Kapal, Mengwi, Badung, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Perum sari Jimbaran Blok C No.67, Kel.Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung telah terjadi pencurian dan tempat tersebut adalah tempat usaha mebel milik saksi, dan barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang hilang adalah 1 (satu) buah mesin sirkel listrik merk Boss, 1 (satu) buah mesin sirkel listrik merk NLG warna biru, - 2 (dua) buah mesin grinda listrik merk Dewalt, - 1 (satu) buah mesin grinda listrik merk Matelk, - 1 (satu) buah mesin serut listrik merk. NLG warna biru.

- Bahwa sebelum hilang, semua barang-barang tersebut berada didalam gudang penyimpanan alat dalam keadaan pintu tidak terkunci;
- Bahwa menurut saksi atas terjadinya tindak pidana pencurian barang-barang seperti yang saksi terangkan diatas, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar milik saksi, yang ditemukan oleh polisi di tempat kost terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

an Terdakwa : JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI

Memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tersangka menerangkan mengambil atau mencuri barang pada hari Kamis (Tanggalnya sudah lupa) bulan Nopember 2012 sekitar pukul 22.30 wita, dan barang yang dapat tersangka ambil adalah : berupa 1 (satu) buah Proyektor berikut tasnya, tersangka mengaku mengambil barang tersebut di SD (Sekolah dasar) No. 6, Kel.Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung yang tempatnya disebelah timur KFC Jimbaran, Kel.Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung. dan perbuatan tersangka mengambil 1 buah Proyektor tersebut dilakukan tersangka sendirian saja;
- Adapun cara tersangka melakukan pencurian di SDN 6 Jimbaran tersebut adalah awalnya tersangka berjalan kaki dari tempat Kostnya di Jl. Taman Baruna menuju SDN 6, Kel.Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung, setelah tiba di depan SD tersebut kemudian tersangka masuk kedalam areal sekolah dengan cara melompati tembok yang ada disamping pintu gerbang, setelah didalam kemudian tersangka mencari alat untuk mencongkel, dan tersangka berhasil menemukan potongan besi yang menyerupai arit disekitar sekolah tersebut. Setelah itu dengan menggunakan potongan besi yang menyerupai arit tersebut tersangka membuka pintu masuk ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang sekolah tersebut, setelah berada didalam ruangan tata usaha sekolah di lantai bawah tersebut kemudian tersangka mengambil 1 (satu) bh. Proyektor berikut tas pembungkusnya yang saat itu berada didalam ruang sekolah tersebut. Setelah berhasil mengambil (satu) bh. Proyektor berikut tas pembungkusnya tersebut kemudian tersangka keluar melewati pintu yang sudah tersangka congkel, dan potongan besi yang menyerupai arit tersebut tersangka tinggalkan di sekolah tersebut, kemudian tersangka keluar dari areal sekolah tersebut dengan meloncati tembok pagarnya.

- Setelah tersangka berhasil mengambilnya kemudian tersangka pulang ke tempat kostnya di Jl.Taman Baruna, Bedeng Pak WAYAN, Lingkungan Perarudan, Kel.Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung, kemudian tersangka tidur, lalu beberapa hari kemudian barang berupa 1 buah Proyektor berikut tasnya tersebut tersangka jual kepada sdr pak BUDI yang tinggal di Jl. Taman Baruna, Kel.Jimbaran, Kec.Kuta selatan, Kab.Badung;
- Bahwa barang tersebut berhasil tersangka jual sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu juga sdr Pak BUDI memberi tersangka uang sebesar Rp.650.000, bahwa uang sebesar Rp.650.000, tersebut ada yang tersangka pergunakan untuk membeli 1 buah baju dan 1 buah celana, sedangkan sisanya sudah habis tersangka pergunakan untuk keperluan sehari-hari tersangka termasuk untuk main game on line;
- Bahwa tersangka juga mengambil barang di Gudang usaha Mebel milik pak WAYAN NURIANA, pada bulan Maret 2013 sekitar pukul 12.00 wita yang berlokasi di Jl. Taman baruna, Perum bali Siki, Jimbaran dan barang yang berhasil tersangka ambil adalah berupa : - 1 (satu) buah mesin cirkel listrik merk Boss, 1 (satu) buah mesin sirkel listrik merk NLG warna biru, - 2 (dua) buah mesin grinda listrik merk Dewalt, - 1 (satu) buah mesin grinda listrik merk Matelk , - 1 (satu) buah mesin serut listriik merk. NLG warna biru;
- Adapun cara tersangka mengambil barang di gudang usaha mebel pak WAYAN NURIANA adalah awalnya tersangka berjalan kaki dari tempat kostnya menuju gudang mebel milik pak WAYAN NURIANA, tiba digudang tersebut situasi sedang sepi, kemudian tersangka masuk dari depan gudang pada saat sedang sepi, pada siang hari, kemudian menuju gudang penyimpanan barang, kemudian masuk lalu dengan mudah mengambil barang-barang milik sdr I WAYAN NURIANA, setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian barang tersebut dibawa saksi ketempat Kostnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerangkan muncul niatnya untuk mengambil barang-barang sdr I WAYAN NURIANA adalah spontan saja, dan sebelumnya tersangka sempat bekerja sebagai buruh serabutan digundang mebel sdr I WAYAN NURIANA, dan tersangka mengetahui bahwa barang-barang tersebut disimpan diruangan yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah mesin cirkel listrik merk Boss,
- 1 (satu) buah mesin sirkel listrik merk NLG warna biru,
- 2 (dua) buah mesin grinda listrik merk Dewalt,
- 1 (satu) buah mesin grinda listrik merk Matelk ,
- 1 (satu) buah mesin serut listriik merk. NLG warna biru;
- 1 (satu) buah baju;
- 1 (satu) buah celana panjang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa **tersangka JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Ruang Tata Usaha Sekolah Dasar (SD) No. 6 Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Proyektor Merek Ben Q warna Hitam berikut tasnya kepunyaan Sekolah Dasar (SD) No. 6 Jimbaran dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Sekolah SD No. 6 Jimbaran yaitu saksi Dra. NI MADE SERIATI, dengan cara memanjat tembok pembatas SD No. 6 Jimbaran dan merusak gagang pintu Ruang Tata Usaha. lalu beberapa hari kemudian barang berupa 1 buah Proyektor berikut tasnya tersebut tersangka jual kepada sdr pak BUDI yang tinggal di Jl. Taman Baruna, Kel.Jimbaran, Kec.Kuta selatan, Badung dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa **terdakwa JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Perum Sari Jimbaran Blok C No. 67, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (tepatnya didalam sebuah gudang), telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah mesin cirkel listrik merk Bosch, 1 (satu) buah mesin cirkel listrik merk NLG warna Biru, 2 (dua) buah mesin grinda listrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah mesin grinda listrik merek Matelk dan 1 (satu) buah mesin serut listrik merek NLG Warna Biru, kepunyaan saksi I WAYAN NURIANA;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ---

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Kumulatif yaitu dengan dakwaan Kumulatif : dakwaan KESATU yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Ad. 1. Unsur “**Barangsiapa**” :

Yang dimaksud dengan “ *Barangsiapa* “ dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Setiap orang yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa **JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa.

Berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa **JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** adalah orang yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.



Ad. 2. Unsur “**Mengambil barang sesuatu**” :

Yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “*barang sesuatu*” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa dan barang itu tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya, Barang Bukti yang diajukan di persidangan, serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa:

- Bahwa **tersangka JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Ruang Tata Usaha Sekolah Dasar (SD) No. 6 Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Proyektor Merek Ben Q warna Hitam berikut tasnya kepunyaan Sekolah Dasar (SD) No. 6 Jimbaran dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Sekolah SD No. 6 Jimbaran yaitu saksi Dra. NI MADE SERIATI,. Bahwa kerugian yang diderita oleh korban adalah sebesar Rp. 4.000.000,-;

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.

Ad. 3. Unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” :

Bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa menyebutkan bahwa : barang berupa 1 (satu) buah Proyektor Merek Ben Q warna Hitam berikut tasnya kepunyaan Sekolah Dasar (SD) No. 6 Jimbaran dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Sekolah SD No. 6 Jimbaran yaitu saksi Dra. NI MADE SERIATI yang dicuri oleh tersangka.

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.

Ad. 4. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” :

Yang dimaksud “dengan maksud memiliki” yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Sedang yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dra. NI MADE SERIATI tidak pernah memberikan ijin kepada tersangka untuk mengambil 1 (satu) buah Proyektor Merek Ben Q warna Hitam berikut tasnya yang tersimpan di Sekolah Dasar (SD) No. 6 Jimbaran.
- Bahwa tersangka telah menjual 1 buah Proyektor berikut tasnya tersebut kepada saksi BUDI yang tinggal di Jl. Taman Baruna, Kel.Jimbaran, Kec.Kuta selatan, Kab.Badung dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membeli baju dan celana serta terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Dari uraian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa **JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** memiliki niat untuk memiliki mobil 1 (satu) buah Proyektor Merek Ben Q warna Hitam milik Sekolah Dasar (SD) No. 6 Jimbaran.

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.

Ad. 5. Unsur **“untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”** :

Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa terdakwa masuk kedalam area sekolah dengan cara melompati tembok yang ada disamping pintu gerbang, lalu terdakwa mencari alat untuk mencongkel dan berhasil menemukan potongan besi yang menyerupai arit disekitar tempat tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan besi tersebut untuk mencongkel pintu gandeng Ruang Tata Usaha SD No. 6 Jimbaran hingga kuncinya rusak dan pintu terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan dan mengambil 1 (satu) buah Proyektor Merek Ben Q warna Hitam berikut tasnya yang terletak dilantai bawah, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan sekolah tersebut dan pulang kerumahnya sambil membawa barang 1 (satu) buah Proyektor Merek Ben Q warna Hitam berikut tasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para sekolah yang dicongkel oleh terdakwa telah di perbaiki oleh pihak sekolah dalam hal ini saksi I WAYAN KARDIYASA;

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.

Menimbang bahwa semua unsur dari pasal dakwaan KESATU telah terbukti maka kami Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Kumulatif, Dakwaan KEDUA yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

5. Barangsiapa;
6. Mengambil barang sesuatu;
7. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
8. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Yang dimaksud dengan “ *Barangsiapa* “ dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Setiap orang yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa **JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa.

Berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa **JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** adalah orang yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “*barang sesuatu*” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa dan barang itu tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya, Barang Bukti yang diajukan di persidangan, serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa:

- Bahwa **tersangka JUMADI alias KIPLI alias AHMAD JUMADI** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Perum Sari Jimbaran Blok C No. 67, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (tepatnya didalam sebuah gudang), telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah mesin cirkel listrik merek Bosch, 1 (satu) buah mesin cirkel listrik merek NLG warna Biru, 2 (dua) buah mesin grinda listrik merek Dewalt, 1 (satu) buah mesin grinda listrik merek Matelk dan 1 (satu) buah mesin serut listrik merek NLG Warna Biru, kepunyaan saksi I WAYAN NURIANA. Bahwa kerugian yang diderita oleh korban adalah sebesar Rp. 4.000.000,-;

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa menyebutkan bahwa : bahwa barang berupa 1 (satu) buah mesin cirkel listrik merek Bosch, 1 (satu) buah mesin cirkel listrik merek NLG warna Biru, 2 (dua) buah mesin grinda listrik merek Dewalt, 1 (satu) buah mesin grinda listrik merek Matelk dan 1 (satu) buah mesin serut listrik merek NLG Warna Biru, kepunyaan saksi I WAYAN NURIANA.

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Yang dimaksud “dengan maksud memiliki” yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Sedang yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I WAYAN NURIANA tidak pernah memberikan ijin kepada tersangka untuk mengambil 1 (satu) buah mesin cirkel listrik merek Bosch, 1 (satu) buah mesin cirkel listrik merek NLG warna Biru, 2 (dua) buah mesin grinda listrik merek Dewalt, 1 (satu) buah mesin grinda listrik merek Matelk dan 1 (satu) buah mesin serut listrik merek NLG Warna Biru.
- Bahwa tersangka telah menyimpan semua hasil curiannya di rumahnya, yang selanjutnya disita oleh polisi;
- Bahwa hasil curian tersebut akan terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mencuri karena tidak mendapatkan gaji dari sdr. I WAYAN NURIANA;

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat dapat meresahkan masyarakat dan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : A.A NGR. JAYALANTARA SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARULIAN SARAGIH. SH.MH

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH

2. I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Juni 2013, Nomor : 439/Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH